



P U T U S A N

Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ,

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Polygami antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

tempat tinggal di Dusun Maccope Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone ,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan

rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Maccope Desa Mappesangka Kecamatan Ponre
Kabupaten Bone , sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama Watampone tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 Januari 1996, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone

1.

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/17A//191)6, tertanggal 15 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 19 tahun
- b. ANAK 2, umur 14 tahun
- c. ANAK 3, umur 8 tahun

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Irdawati binti Haddise, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, status janda cerai, bertempat tinggal di Dusun Maccope Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Termohon sakit dan sudah tidak sanggup lagi melakukan hubungan suami isteri;

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Irdawati binti Haddise;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Irdawati binti Haddise tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

1. Sawah 70 are

2. Sapi 7 ekor

Kebun 50 are

3.

4. Sawah 80 are

5. Kebun 50 are



Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Irdawati binti Haddise;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah istri Pemohon bernama Nahari dan bersedia untuk dimadu secara sukarela;
- Bahwa, Pemohon adalah laki-laki yang normal sementara Termohon sudah tidak mampu lagi meladeni Pemohon secara biologis;
- Bahwa, Termohon mengenal dengan baik calon istri Pemohon karena masih tetangga;
Bahwa, antara dirinya dengan Pemohon tidak ada masalah dan tidak pernah bertengkar
;
-
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah mengatur harta bersama secara kekeluargaan, sehingga kelak tidak menimbulkan masalah dalam keluarga;
- Bahwa, Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Irdawati dan sudah dilamar;
- Bahwa, calon istri Pemohon yakni Irdawati mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai istri, yakni Termohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.



- Bahwa calon istri Pemohon beragama Islam, berstatus janda cerai, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon dengan penuh kesadaran tanpa paksaan;

Bahwa, Pemohon tidak dapat menghadirkan calon istri Pemohon

sehingga tidak dapat dimintai keterangannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Akta Nikah Nomor 28/17A//1996, tanggal 15 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode, (bukti P. 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Buharis), Nomor 7308112212740003, tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode, (bukti P. 2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Nahari), Nomor 7308115503720001, tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode, (bukti P. 3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Irdawati binti Haddise (Calon istri Pemohon), Nomor 7308115307720001, tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode, (bukti P. 4);

5. Foto copy Akta Cerai atas nama Irdawati binti Haddise (calon istri Pemohon), Nomor 1022/AC/2015/M.Sy, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone, tanggal 24 November 2015, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode, (bukti P. 5);

6. Asli Surat Persetujuan untuk menikah yang dibuat oleh Nahari (Termohon), di depan Kepala Desa Mappesangka, tanggal 5 Februari 2016, lalu oleh ketua majelis diberi kode, (bukti P. 6);

7. Asli Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Buharis (Pemohon), di depan Kepala Desa Mappesangka, tanggal 6 Maret 2016, lalu oleh ketua majelis diberi kode, (bukti P. 7);

8. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dari Kepala Desa Mappesangka, tertanggal 6 Maret 2016, lalu oleh ketua majelis diberi kode (bukti P. 8);

9. Asli Surat Daftar harta bersama yang dibuat oleh Termohon tanggal 6 Maret 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P. 9);

Bahwa, selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi

sebagai berikut:

1. SAKSI XX, umur 29. tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha Bengkel Las, bertempat tinggal di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tetangga;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yakni Termohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Irdawati binti Haddise yang berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan;
- Bahwa, calon istri Pemohon bekerja sebagai guru honor;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang istri bersama anak-anaknya secara layak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, Termohon sekarang dalam keadaan sakit, tidak mampu lagi meladeni Pemohon secara biologis, sementara Pemohon masih normal;
- Bahwa, Termohon rela dimadu secara sukarela;

2. SAKSI XXY, umur 36. tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Balange , Desa Mappesangka., Kecamatan Ponre.,

Kabupaten Bone.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yakni Termohon;

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Irdawati binti Haddise yang berstatus janda cerai

;

Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan;

- Bahwa, calon istri Pemohon bekerja sebagai guru honor;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang istri bersama anak-anaknya secara layak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, Termohon sekarang dalam keadaan sakit, tidak mampu lagi meladeni Pemohon secara biologis, sementara Pemohon masih normal;
- Bahwa, Termohon rela dimadu secara sukarela;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Bahwa, atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang mengatakan bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Irdawati binti Haddise, karena Termohon sakit

tidak mampu lagi meladeni Pemohon dari segi biologis, sementara Pemohon masih kuat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang istri, sesuai Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon tersebut selanjutnya syarat-syaratnya majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P. 3 dan P. 4 berupa Kartua Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon (Irdawati binti Haddise), maka bukti tersebut menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam permohonan izin poligam tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, dengan diajukannya permohonan izin poligami oleh Pemohon di Pengadilan Agama Watampone sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi kutipan akta nikah antara Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian jika Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain, maka ia harus mendapatkan persetujuan dari Termohon sebagai istri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah istri sah, maka untuk memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus ada persetujuan dari istri, yakni Termohon; Berdasarkan bukti P. 6 berupa surat persetujuan dari Termohon, kemudian di dukung pernyataan Termohon sendiri di dalam persidangan



maka telah terpenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf
a Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti P. 7 dan P. 8, berupa surat pernyataan akan berlaku adil dan surat keterangan penghasilan dari pemerintah setempat, maka seluruh syarat-syarat kumulatif untuk beristri lagi (poligami), telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin kawin dengan seorang perempuan yang bernama Irdawati binti Haddise, yang berstatus janda (cerai hidup), berdasarkan bukti P. 5 berupa akta cerai dari Pengadilan Agama Watampone, yang didukung oleh keterangan saksi bahwa calon istri yakni Irdawati binti Haddise, tidak mempunyai halangan perkawinan dengan Pemohon, sehingga majelis memandang bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon istrinya dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sahtelah tinggal bersama dan telah melahirkan 3 orang anak;
- bahwa, Termohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon, baik tertulis maupun lisan;
- bahwa, Termohon mengatakan sakit dan sudah sanggup lagi meladeni Pemohon dari segi biologis;

Hal. 11 dan 11 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon Indrawati binti Haddise;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H, oleh kami

Hal. 13 dari 12 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. JHj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Asmawi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj. Munawwarah, S.H. MH.,
Anggota II,

Drs. H. Kamaluddin, S.H. Hakim

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

ttd

A. Asmawi, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Rp. 30.000,-

5. Biaya Motor Rp. 6.000,-

Hal. 14 dari 12 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 12 Put. No. 0314./Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)